



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOTMAN BUTAR BUTAR ;**
Tempat lahir : Kandang Lumbu Kecamatan Jorlang Hataran
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara ;
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 10 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bajak IV Nomor 34 F LK VII Desa Harjosari
II Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatra
Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 264/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 07 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 07 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMAN BUTAR BUTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOTMAN BUTAR BUTAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Bus CV. Makmur BM 7185 DN ;Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum an. Hotman Butar Butar ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HOTMAN BUTAR BUTAR** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban sdr. WAHYUDI SINAGA meninggal dunia*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Bus PO Makmur nomor Polisi BK 7185 DN datang dari arah Pekanbaru menuju Medan membawa sejumlah penumpang bus, ketika terdakwa melintasi Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 39 terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas antara Truk Tronton CPO dengan mobil L300, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju Medan, selanjutnya saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melintasi tikungan yang menurun ke arah ke kanan di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat ada kendaraan warna putih mini bus memotong kendaraan di depannya, di tanjakan menikung ke kiri mengambil jalur sebelah kanan, terdakwa yang saat itu mengendarai Bus nya dengan kecepatan sekitar 60 s/d. 70 Km/Jam tiba-tiba kaget untuk menghindari kendaraan yang berada di sebelah kanan, sehingga bus yang dikendarai terdakwa mengalami slip (Out off Control) lalu bus tergelincir ke arah kiri.

- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut kondektur bus yang bernama sdr. WAHYUDI SINAGA meninggal dunia karena tertimpa Bus PO Makmur yang terdakwa kendarai sebagaimana Surat Keterangan Kematian Balai Pengobatan Umum Daniel yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2018 dan ditandatangani oleh dr. JUPANRI SIREGAR.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HOTMAN BUTAR BUTAR** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Bus PO Makmur nomor Polisi BK 7185 DN datang dari arah Pekanbaru menuju Medan membawa sejumlah penumpang bus,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



ketika terdakwa melintasi Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 39 terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas antara Truk Tronton CPO dengan mobil L300, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju Medan, selanjutnya saat terdakwa melintasi tikungan yang menurun ke arah ke kanan di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat ada kendaraan warna putih mini bus memotong kendaraan di depannya, di tanjakan menikung ke kiri mengambil jalur sebelah kanan, terdakwa yang saat itu mengendarai Bus nya dengan kecepatan sekitar 60 s/d. 70 Km/Jam tiba-tiba kaget untuk menghindari kendaraan yang berada di sebelah kanan, sehingga bus yang dikendarai terdakwa mengalami slip (Out off Control) lalu bus tergelincir ke arah kiri.

- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang bus yang bernama saksi ROSANTI Br SIREGAR mengalami luka berat sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor R/171/VII/LL/2018 yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh dr. H. ARMEN dokter pada Yayasan Mutiara Balai Pengobatan Umum Mutiara dengan keterangan visum adalah benar pasien tersebut diperiksa di Klinik Mutiara Kandis pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018, pukul 22.20 wib dalam keadaan luka berat, dikarenakan benturan benda keras dikepala, luka robek dagu $\pm 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, luka lecet dikening, luka lecet dibawah mata kiri, luka robet diatas bibir dibawah hidung $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, dan KU menurun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Bahwa ia Terdakwa **HOTMAN BUTAR BUTAR** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan barang*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Bus PO Makmur nomor Polisi BK 7185 DN datang dari arah Pekanbaru menuju Medan membawa sejumlah penumpang bus, ketika terdakwa melintasi Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 39 terdakwa melihat ada kecelakaan lalu lintas antara Truk Tronton CPO dengan mobil L300, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju Medan, selanjutnya saat terdakwa melintasi tikungan yang menurun ke arah ke kanan di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat ada kendaraan warna putih mini bus memotong kendaraan di depannya, di tanjakan menikung ke kiri mengambil jalur sebelah kanan, terdakwa yang saat itu mengendarai Bus nya dengan kecepatan sekitar 60 s/d. 70 Km/Jam tiba-tiba kaget untuk menghindari kendaraan yang berada di sebelah kanan, sehingga bus yang dikendarai terdakwa mengalami slip (Out off Control) lalu bus tergelincir ke arah kiri.
- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang bus yang bernama sdr. DINDA LESTARI dan sdr. YUSNITA RAHAYU mengalami luka ringan sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor R/172/VII/LL/2018 dan nomor R/172/VII/LL/2018 yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh dr. H. ARMEN dokter pada Yayasan Mutiara Balai Pengobatan Umum Mutiara.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (2)

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CHARLES SITUMORANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 13 Juli 2018 saksi mengetahui adanya kecelakaan tunggal bus PO Makmur di tikungan Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut lalu saksi bersama warga yang lain menolong korban-korban yang ada di dalam bus PO makmur tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya korban meninggal dunia yaitu kenek bus PO Makmur sendiri karena terhimpit badan bus PO Makmur ;
- Bahwa saksi memberhentikan kendaraan mobil TNI yang lewat di lokasi kejadian untuk membawa korban-korban ke rumah sakit terdekat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bus PO makmur yang dikendarai terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan Ban Bus PO Makmur keluar dari badan jalan akibat kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi mengetahui di tikungan di lokasi kecelakaan bus PO Makmur tersebut jalan bergelombang sehingga ban bus PO Makmur menghantam gelombang jalan tersebut dalam kecelakaan tinggi ;
- Bahwa di lokasi kecelakaan bus PO Makmur sering terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HASDE RICHARDO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tunggal Bus PO Makmur di tikungan Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa saat saksi datang bersama rekan, saksi sudah melihat korban-korban di selamatkan oleh warga sekitar ;
- Bahwa posisi bus setelah kecelakaan keluar dari badan jalan sebelah kiri dan bus dari arah Pekanbaru ;
- Bahwa ditemukan bekas ban di jalan saat dilakukan olah tempat kejadian perkara saat ditikungan ;
- Bahwa hasil olah TKP didapat kesimpulan bahwa Terdakwa saat berkendara Bus PO Makmur dalam kecepatan tinggi saat ditikungan sehingga terjadi kecelakaan tunggal selain itu Terdakwa kurang berkonsentrasi dalam berkendara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada korban meninggal dunia yaitu kernek supir Bus PO Makmur karena terhimpit badan Bus PO Makmur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi WAGE HARLAN** keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 17.00 wib saksi berangkat dari Sorek tujuan Medan dengan menggunakan satu unit Bus PO Makmur BK 7185 DN, pada malam hari ketika saksi melewati daerah Kecamatan Minas Kab. Siak saat saksi duduk-duduk menikmati perjalanan tiba-tiba bus PO Makmur BK 7185 DN yang saksi tumpangi mengalami hilang kendali dan saksi spontan memegang kursi di depan saksi, lalu bus yang saksi tumpangi mengalami terbalik di pinggir Jalan ;
- Bahwa saksi dan penumpang yang lain yang berada di dalam bus terhimpit ke kiri dan saksi mengalami sakit yang kuat di kaki sebelah kiri ;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut saksi meminta pertolongan, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dan penumpang yang lain dibantu oleh warga setempat keluar dari mobil Bus melalui jendela bus, lalu saksi duduk-duduk di pinggir Jalan bersama korban-korban yang lain ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat penumpang yang lain mengalami luka-luka, setelah beberapa menit datanglah mobil ambulance minas dan saksi dibawa ke puskesmas Minas ;
- Bahwa hilang kendali Bus PO Makmur BK 7185 BK saksi duga karena Terdakwa membawa kendaraannya terlalu kencang sehingga bus terbalik di pinggir jalan ;
- Bahwa saat saksi menumpangi Bus PO Makmur BK 7185 BK saksi tidak tahu persis kecepatan bus tersebut namun saksi merasakan mobil bus tersebut dalam kecepatan tinggi ;
- Bahwa saat Bus PO Makmur BK 7185 BK tersebut hilang kendali, saksi tidak melihat adanya kendaraan lain yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, dugaan saksi hilang kendali tersebut dikarenakan jalan tikungan dengan kecepatan bus juga tinggi ;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan tidak hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudi bus PO Makmur BK 7185 DN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat jalan, diduga dengan kecepatan tinggi saat di jalan tikungan kekanan dari arah Pekanbaru, mengalami hilang kendali sehingga terbalik di pinggir jalan sebelah kiri ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut adalah saksi mengalami patah kaki dan adanya satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka serta kerusakan pada mobil Bus PO Makmur BK 7185 DN yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi ROSANTI Br SIREGAR** keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Jumat 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi hendak berangkat dari Ukui Tujuan Tj. Merawa bersama dengan anak saksi bernama sdri. DINDA LESTARI dengan menggunakan satu unit Bus PO Makmur BK 7185 DN ;
- Bahwa saat melintas di daerah Kec. Minas pada malam harinya ketika itu saksi merasa sedikit lelah dan habis mengkonsumsi antimo lalu tiba-tiba mobil Bus PO Makmur BK 7185 DN yang saksi tumpangi mengalami oleng atau kehilangan control dan tiba-tiba bus terbalik ke sebelah kiri ;
- Bahwa seluruh penumpang dan barang-barang yang berada disebelah kanan menghimpit saksi dan anak saksi ;
- Bahwa saat itu saksi menjerit meminta pertolongan selanjutnya saksi dan para penumpang keluar dari bus melewati jendela angin bus ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka serius di bagian wajah dan sudah menjalani operasi plastik, kemudian dibagian tangan saksi sakit dan susah digerakan, selanjutnya anak saksi sdri. DINDA LESTARI mengalami luka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



jahitan sebanyak 28 (dua puluh delapan) jahitan ditangan sebelah kiri dan juga puluhan penumpang yang lain mengalami luka-luka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengendarai kendaraan Bus PO Makmur BK 7185 DN berangkat dari Kilan Belilas (INHU) kemudian Terdakwa berhenti di Sorek menaiki penumpang selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Medan ;
- Bahwa pada hari jumat 13 Juli 2018 pukul 20.30 wib saat Terdakwa melintasi jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 39 Desa Minas Kec. Minas Kab. Siak Terdakwa melihat adanya kecelakaan lalu lintas antara Tronton CPO dengan mobil L300 ;
- Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan setelah melihat kecelakaan lalu lintas yang sudah terjadi tersebut, kemudian beberapa kilometer kemudian saat Terdakwa melintas di tikungan jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 46 Desa Minas Kec. Minas Kab. Siak Terdakwa melihat mobil kecil datang dari arah berlawanan mencoba memotong kendaraan didepannya sehingga Terdakwa menghindari mobil kecil tersebut dan akibatnya bus yang Terdakwa kendarai mengalami kehilangan kontrol dan terguling di pinggir jalan ;
- Bahwa bus yang Terdakwa kendarai berisi puluhan penumpang yang akan menuju Medan ;
- Bahwa arah Terdakwa mengendarai Bus dari arah Pekanbaru menuju Medan ;
- Bahwa tikungan yang dilewati Terdakwa tersebut tajam dan menurun dan Terdakwa sudah melihat cahaya kendaraan di depan saat melintasi tikunagn tajam tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan Terdakwa saat melintasi tikungan tersebut sekitar 60 Km sampai dengan 70 km/jam ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengerem namun kecepatan bus cukup tinggi ;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa duduk di pinggir jalan melihat penumpang banyak yang luka – luka dan kenek bus PO Makmur bernama Wahyudi Sinaga meninggal dunia karena tertimpa badan bus ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa yang diwakili pihak perusahaan bis PT. Makmur dengan para korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Bus CV. Makmur BM 7185 DN ;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum an. Hotman Butar Butar ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Bus PO Makmur nomor Polisi BK 7185 DN datang dari arah Pekanbaru menuju Medan membawa sejumlah penumpang ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melintasi tikungan yang menurun ke arah ke kanan di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa melihat ada kendaraan warna putih mini bus memotong kendaraan di depannya, di tanjakan menikung ke kiri mengambil jalur sebelah kanan ;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu mengendarai Bus nya dengan kecepatan sekitar 60 s/d. 70 Km/Jam tiba-tiba kaget untuk menghindari kendaraan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di sebelah kanan, sehingga bus yang dikendarai Terdakwa mengalami slip (Out off Control) lalu bus tergelincir ke arah kiri ;

- Bahwa benar atas kecelakaan lalu lintas tersebut kondektur bus yang bernama sdr. Wahyudi Sinaga meninggal dunia karena tertimpa Bus PO Makmur yang Terdakwa kendarai sebagaimana Surat Keterangan Kematian Balai Pengobatan Umum Daniel yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2018 dan ditandatangani oleh dr. Jupanri Siregar ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa yang diwakili pihak perusahaan bis PT. Makmur dengan para korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa



sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HOTMAN BUTAR BUTAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Bus PO Makmur nomor Polisi BK 7185 DN datang dari arah Pekanbaru menuju Medan membawa sejumlah penumpang bus, ketika terdakwa melintasi tikungan yang menurun ke arah ke kanan di Jalan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Lintas Pekanbaru-Duri Km. 46 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat ada kendaraan warna putih mini bus memotong kendaraan di depannya, di tanjakan menikung ke kiri mengambil jalur sebelah kanan, Terdakwa yang saat itu mengendarai Bus nya dengan kecepatan sekitar 60 s/d. 70 Km/Jam tiba-tiba kaget untuk menghindari kendaraan yang berada di sebelah kanan, sehingga bus yang dikendarai Terdakwa mengalami slip (Out off Control) lalu bus tergelincir ke arah kiri ;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut kondektur bus yang bernama sdr. Wahyudi Sinaga meninggal dunia karena tertimpa Bus PO Makmur yang terdakwa kendarai sebagaimana Surat Keterangan Kematian Balai Pengobatan Umum Daniel yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2018 dan ditandatangani oleh dr. Jupanri Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit mobil Bus CV. Makmur BM 7185 DN oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah dan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum an. Hotman Butar Butar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. Wahyudi Sinaga meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMAN BUTAR BUTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Bus CV. Makmur BM 7185 DN ;
Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum an. Hotman Butar Butar ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA** tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 OKTOBER 2018** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** dibantu oleh **PURWATI,S.Kom.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SLAMET SANTOSO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom.,S.H.